



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana

Ardellia Luckyta Putri Armunanto*, I Made Sepud dan Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*luckyta.armunanto@gmail.com

How To Cite:

Armunanto, A, L, P., Sepud, I, M., Karma, N, M, S.(2019). Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana. *Analogi Hukum*. 1 (2). 143-147. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1740.143-147>

Abstract-*Eyewitness is one tool evidence is crucial in the process of proof at this stage of the review. A witness sworn or promised mandatory before or after he gave his statement at trial. Giving false information is a criminal offense regulated in Article 242 of the Criminal Code. Formulation of the problem in the writing of this research are: 1) how is the position of the oath against false witnesses in a criminal proceeding? and 2) how will criminal sanctions against witnesses who give false information in the process of criminal cases?. The type of research used in the writing of this is normative and legal research using approach problem in the form of a statutory approach, the conceptual approach and the approach to the case using legal materials in the form of source material the law of primary, secondary, and tertiary. Legal materials collection technique is done by way of reading, gathering and documentation. Analysis of legal materials used i.e. descriptive analysis that refers to a particular problem and is associated with the opinion of the experts, legislation and break it in the form of a research. The position of the oath on the false witnesses in a criminal proceeding is not considered a valid instrument of evidence, so that the information has no value the power of proof. Criminal sanctions against witnesses who give false information in the process of criminal cases will be subject to imprisonment for seven to nine years in accordance with Article 242 of the book the laws of criminal law.*

Keywords: *Criminal cases, evidence, false witnesses, Oath*

Abstrak-Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian pada tahap pemeriksaan. Seorang saksi wajib disumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum atau setelah ia memberikan keterangannya di persidangan. Memberikan keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP. Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah kedudukan sumpah terhadap keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana? dan 2) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses perkara pidana? Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan dan dokumentasi. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang mengacu pada masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar, perundang-undangan serta menguraikannya dalam bentuk penelitian Kedudukan sumpah pada keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana adalah tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses perkara pidana akan dikenakan pidana penjara selama tujuh sampai sembilan tahun sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: *Perkara pidana, alat bukti, saksi palsu, sumpah*

1. Pendahuluan

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam mencari dan

menemukan kebenaran materiil tersebut telah dapat dipandang dari segala upaya yang dilaksanakan para penegak hukum untuk mendapatkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dan diperlukan dalam mengungkapkannya perkara pidana baik mulai dari

tahap penyidikan, penuntutan sampai di persidangan. Salah satu alat bukti yang sah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni keterangan saksi. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dalam rangka mengungkap kebenaran yang sebenarnya dari peristiwa pidana yang terjadi merupakan pengertian dari keterangan saksi. Keterangan saksi hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 160 KUHAP yakni keharusan pengucapan sumpah oleh saksi sebelum ia memberikan keterangannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anut oleh saksi. Akan tetapi, apabila keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh saksi tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya atau isi dari keterangan yang diberikannya tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak murni dan tidak asli. Yang tidak asli bukanlah sumpahnya, namun yang palsu yakni isi dari keterangannya. Status dari sumpah tetap benar dan sah (Chazawi, 2001). Memberikan keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

Dalam penulisan penelitian ini, salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan judul ini adalah kasus antara Ivan Saputra Kwanarta dan orang tuanya yang memberikan keterangan palsu mengenai Debby Natalia Susanto disidang perceraian di pengadilan. Kasus ini bermula pada kasus perceraian antara Ivan dan Debby, dimana Ivan mengajukan gugatan cerai tanpa memberitahukan Debby terlebih dahulu. Sehingga Debby tidak mengetahui kalau ada gugatan cerai, dia secara tiba-tiba mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Pada salinan putusan cerai yang diterima, Debby mengaku banyak dirugikan karena ada keterangan yang tidak benar disampaikan Ivan dan kedua orang tuanya. Yakni Ivan mengatakan bahwa Debby kabur dari rumah, tetapi sebenarnya, Debby sebelum meninggalkan rumah sudah izin kepada Ivan melalui media sosial WhatsApp dan Line di ponsel. Selain itu mereka mengatakan tidak mengetahui tempat tinggal Debby. Faktanya, Ivan pernah tinggal di rumah Debby di Sidoarjo selama 1 thn.

Dalam amar putusannya, yakni putusan PN Denpasar Nomor 387/pid.B/2016/PN.Dps, Majelis Hakim pimpinan Ni Made Purnami

menyatakan para terdakwa terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan sebagaimana di atur dalam Pasal 242 jo 55 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana masing-masing 4 bln penjara dengan masa percobaan 6 bln.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diuraikan rumusan masalah yakni meliputi:

Bagaimana kedudukan sumpah terhadap keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana?

Bagaimana sanksi pidana seorang saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses perkara pidana?

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni meliputi:

Agar dapat memperoleh pengetahuan tentang kedudukan sumpah terhadap kesaksian palsu pada pemeriksaan perkara pidana.

Agar dapat memperoleh pengetahuan tentang sanksi pidana yang dikenakan kepada saksi yang menyatakan kesaksian palsu dalam proses perkara pidana.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni berupa penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan per-UUan, konseptual serta kasus.

Adapun dalam rangka membahas penelitian ini dipergunakan sumber bahan hukum yakni sebagai berikut:

Bahan hukum primer yakni aturan yang berlaku dan mempunyai kaitan pada masalah yang dibahas yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari pengkajian kepustakaan (library research) seperti: buku-buku, hasil penelitian ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum tersier yakni berupa Kamus Hukum dan KBBI.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh dari kepustakaan melalui membaca dan dokumentasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini merujuk pada suatu permasalahan kemudian dihubungkan pada aturan perundang-undangan, pendapat ahli-ahli dan menguraikannya kepada bentuk skripsi.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Sumpah Terhadap Keterangan Saksi Palsu Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Ruang lingkup pemeriksaan saksi merupakan salah satu hal yang sangat signifikan dilakukan sebagai alat bukti yang mengarah kepada konflik hukum yang berhubungan dengan pembuktian. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Sebelum membahas mengenai kedudukan sumpah, terlebih dahulu penulis akan memaparkan mengenai pengertian saksi. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi merupakan seseorang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri kejadian pidana dan dengan itu memberikan keterangan tentang hasil pengetahuannya yang berguna dalam pemeriksaan. Sedangkan keterangan saksi yakni alat bukti berupa keterangan yang dikemukakan oleh saksi berdasarkan apa yang ia saksikan, rasakan, dengar sendiri mengenai kejadian pidana.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang saksi yang ditunjuk dan dipanggil dalam rangka melakukan pemeriksaan, harus memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan realita, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini saksi tidak boleh menambah atau mengurangi isi dari keterangan yang sebenarnya. Intinya harus menyaksikan sendiri, mendengar sendiri serta mengalami sendiri. Lain daripada itu, keterangan tersebut tidak boleh berdasarkan cerita, pengalaman, pendapat, dugaan dan pengaruh dari orang lain.

Seorang saksi mempunyai kewajiban untuk hadir dalam memberikan keterangannya dipersidangan. Saksi dalam memberikan kesaksiannya dapat diketahui dan dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan di persidangan. Dimana proses pemeriksaan saksi akan dijelaskan yakni meliputi:

Dipanggilnya saksi ke ruang sidang seorang demi seorang oleh Hakim Ketua sidang.

Dilakukannya pemeriksaan identitas terhadap saksi. Pemeriksaan identitas tersebut dilakukan oleh Hakim dengan cara menanyakan identitas seorang saksi yang hadir dalam persidangan tersebut.

Dilakukannya pengucapan sumpah atau janji. Dalam hal ini pengucapan tersebut harus dilakukan sebelum saksi menyatakan keterangannya di persidangan menurut cara yang ditentukan oleh agama yang dianut oleh saksi yang bersangkutan.

Berdasarkan proses pemeriksaan terhadap saksi yang telah diuraikan tersebut, dapat dilihat bahwa sumpah atau janji merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh saksi. Maka dari itu penulis akan menjelaskan mengenai pengertian sumpah atau janji yang dilakukan oleh saksi dalam proses pemeriksaan. Dimana sumpah atau janji merupakan pernyataan yang dinyatakan dengan sah oleh seseorang berdasar kepada Tuhan guna meyakinkan kejujuran dan kebenarannya atas perkataan serta kesaksiannya.

Keterangan saksi harus memenuhi persyaratan agar dapat dikatakan sebagai alat bukti sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dimana yang harus dilakukan oleh saksi yakni meliputi: pengucapan sumpah atau janji Pasal 160 ayat 3 dan Pasal 160 ayat 4 KUHAP, Harus memberikan keterangan tentang kejadian pidana berdasar atas saksi yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri Pasal 1 butir 27, kesaksian tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan (Harahap, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat simpulkan bahwa kedudukan sumpah pada keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana adalah penting dan bernilai tinggi. Hal ini dikarenakan pengucapan sumpah atau janji wajib dilakukan oleh saksi sebelum memberikan keterangannya. Dan pengucapan sumpah yang dilakukan oleh saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah. Sedangkan kedudukan sumpah pada keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana adalah tidak dianggap sebagai alat bukti legal. Sehingga keterangan tersebut dianggap tidak bernilai pembuktian dan tidak bisa dipakai untuk

penambahan alat bukti legal lainnya dan sebagai penguat keyakinan hakim. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi dibawah sumpah tersebut adalah palsu. Saksi memberikan keterangan yang palsu berarti keterangan tersebut adalah bohong. Hal ini berarti tidak sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP yang menyatakan saksi wajib menyatakan janji atau sumpah atas kebenaran yang di alaminya.

Sanksi Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu

Sebelum membahas mengenai sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, sebelumnya penulis akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana kesaksian palsu.

Kesaksian palsu yakni keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di bawah sumpah dimana isi dari keterangan tersebut mengandung arti yang tidak sesuai dengan sebenarnya, dengan kata lainnya keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Keterangan yang isinya palsu tidak selamanya seluruhnya, tetapi cukup palsu sebagiannya saja.

Pengertian pidana menurut Muladi:

Pada dasarnya pidana adalah penjatuhan derita ataupun akibat yang tidak baik.

Ditujukan kepada seseorang ataupun badan yang memiliki kekuasaan.

Dikenakan pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam UU (Muladi & Nawawi, 1992).

Mengenai pengertian sanksi pidana, Hamzah menyatakan bahwa sanksi pidana yakni suatu akibat hukum yang terjadi karena pelaksanaan tentang larangan berdasarkan aturan yang berlaku berupa hukuman atau tindakan (Hamzah, 2008).

Pengaturan mengenai tindak pidana kesaksian palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP, dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai rumusan dari isi Pasal tersebut yakni seorang yang ditunjuk sebagai saksi yang dimana UU mengatur dan menentukan untuk memberikan keterangan di atas sumpah. Jika saksi mengungkapkan pernyataan, yang mana isinya tidak asli, yang dilakukan personal ataupun melalui wakilnya dengan kesengajaan baik secara tersirat ataupun tersurat, maka akan terjadi akibat hukum yaitu akan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan

apabila terdakwa dapat dikenakan pidana selama sembilan tahun.

Berdasarkan isi ketentuan Pasal tersebut, maka penulis dapat simpulkan bahwa memberikan suatu keterangan palsu atau kesaksian palsu di atas sumpah merupakan suatu tindak pidana. Dan apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Kedudukan sumpah pada keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana adalah tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dan sebagai penguat keyakinan hakim. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi dibawah sumpah tersebut adalah palsu. Saksi memberikan keterangan yang palsu berarti keterangan tersebut adalah bohong. Hal ini berarti tidak sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 160 ayat 3 KUHP yang menyatakan saksi harus mengucapkan atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Selain itu kesaksian palsu atau memberikan keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga dapat dikatakan kesaksian palsu merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sanksi pidana bagi saksi yang melakukan kesaksian palsu pada pemeriksaan perkara pidana akan dikenakan ketentuan Pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP yaitu tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, dimana dalam isi Pasal tersebut saksi yang memberikan keterangan palsu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan apabila keterangan palsu tersebut merugikan terdakwa atau tersangka, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Daftar Pustaka

Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, & Nawawi, B. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.